



**P U T U S A N**

**Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.Bn.**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSİ** ;

**melawan :**

**TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 November 2013, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 November 2013, Register Nomor : 0582/Pdt.G/2013/ PA.Bn., yang kemudian diperbaikinya di psd mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/19/XI/2008 tanggal 4 November 2008 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Seluma ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak ;



- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, tidak adanya keturunan, **kedua**, Termohon tidak mau silaturahmi kepada orang tua dan keluarga Pemohon lagi karena Termohon tidak suka dinasehati dan mudah tersinggung, **ketiga**, Termohon tidak mentaati kata-kata Pemohon dan selalu membantah jika diberitahu, **keempat**, Termohon tidak dapat mengatur keuangan, boros, di rumah hanya bermalas-malasan, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan jika Pemohon pulang ke rumah, Termohon jarang memasak ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan sebab Termohon tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak akan mungkin terwujud lagi ;;
- bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diraikan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil



mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.** telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan identitas ada yang tidak tepat, yaitu nama Termohon yang benar adalah **NY** dan pendidikan **SMP** bukan **SD**, selebihnya berkenaan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan belum adanya keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa benar sejak lebih kurang tiga tahun terakhir ini di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa masalah tidak adanya keturunan memang pernah dipertengkarkan tetapi bukan masalah utama, yang menjadi masalah adalah hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon yang kurang baik, keluarga Pemohon ikut campur mengatur urusan rumah tangga Pemohon Termohon, yaitu urusan belanja harian ;
- bahwa tidak benar Termohon tidak mentaati Pemohon tetapi Pemohon terkadang tidak melihat kondisi Termohon yang lagi lelah ;
- bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan diantar oleh adik Pemohon ;
- bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan kemudian Termohon di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/19/XI/2008 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan pihak ketiga yang diajukan Pemohon sebagai saksi yaitu **S** dan **K**, keterangan



keduanya sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama menjalani masa iddah tersebut sebanyak Rp. 500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- ;
- bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tiga bulan terakhir oleh karena itu Penggugat juga menuntut nafkah yang selalu tersebut sebanyak Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon agar pengadilan :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tiga tahun setelah menikah di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, tidak adanya keturunan, **kedua**, Termohon tidak mau lagi bersilaturahmi kepada orang tua dan keluarga Pemohon karena Termohon tidak suka dinasehati dan mudah tersinggung, **ketiga**, Termohon tidak mentaati kata-kata Pemohon dan selalu membantah jika diberitahu, **keempat**, Termohon tidak dapat mengatur keuangan, boros, di rumah hanya bermalas-malasan, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan jika Pemohon pulang ke rumah, Termohon jarang memasak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan sebab Termohon tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0582**

**halaman 5 dari 11 halaman**





tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dikemukakan Pemohon dan mengakui pula telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 namun dengan mengemukakan versinya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu **S** dan **K**., kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, saksi-saksi hanya mendengar penuturan Pemohon, tetapi saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon telah menyuruh dirinya untuk mengantarkan Termohon ke tempat orang tuanya, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar oleh saksi kedua ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkannya ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Oktober 2013 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkannya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu lebih kurang tiga bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang juga mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dulu dilaksanakan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0582**

**halaman 8 dari 11 halaman**





pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah dan nafkah yang lalu, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi) karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan a dan Pasal 80 angka (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi keseluruhan tuntutan Penggugat, dengan demikian telah terdapat persesuaian mengenai akibat perceraian di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pengadilan cukup menetapkan besarnya akibat cerai berupa nafkah iddah dan nafkah yang lalu yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat masing-masing sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayarnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FAUZIAH, SH..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0582**

**halaman 10 dari 11 halaman**



**ROZALI, BA., SH.**

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

**FAUZIAH, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>451.000,-</b>